

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	:69-84		

Transformasi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Online Dispute Resolution (ODR): Tinjauan Efektivitas Pengadilan Virtual Di Indonesia Tahun 2025

Saiful Muarif

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Korespondensi/Email: muarifs432@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia telah menghadirkan perubahan signifikan, terutama dengan hadirnya Online Dispute Resolution (ODR) sebagai solusi penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan akan sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien di era digital. Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas implementasi ODR dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, dan merumuskan rekomendasi strategis untuk optimalisasi sistem. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung analisis komparatif terhadap implementasi ODR di negara-negara ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ODR telah meningkatkan efisiensi waktu penyelesaian kasus sebesar 40%, menurunkan biaya operasional 43%, dan meningkatkan kepuasan pengguna hingga 82%. Namun, masih terdapat tantangan signifikan dimana 47% pengadilan di daerah terpencil mengalami kendala infrastruktur dan hanya 65% tenaga hukum memiliki kompetensi digital memadai. Dapat disimpulkan bahwa transformasi ODR memberikan dampak positif terhadap sistem peradilan Indonesia, namun memerlukan pengembangan berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kompetensi SDM, dan penyempurnaan regulasi untuk mengoptimalkan efektivitasnya.

Kata Kunci : Dispute Resolution; pengadilan virtual; sengketa perdata; transformasi digital; sistem peradilan.

Abstract

Digital transformation in the Indonesian judicial system has brought significant changes, particularly with the emergence of Online Dispute Resolution (ODR) as a solution for civil dispute resolution. This research is motivated by the increasing need for an effective and efficient dispute resolution system in the digital era. This study aims to analyze the effectiveness of ODR implementation in civil dispute resolution in Indonesia, identify factors affecting its success, and formulate strategic recommendations for system optimization. The research employs normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by comparative analysis of ODR implementation in ASEAN countries. Results show that ODR implementation has improved case resolution efficiency by 40%, reduced operational costs by 43%, and increased user satisfaction up to 82%. However, significant challenges remain where 47% of courts in remote areas experience infrastructure constraints and only 65% of legal personnel have adequate digital competence. It can be concluded that ODR transformation has positively impacted Indonesia's judicial system, but requires continuous development through infrastructure strengthening, human resource competency improvement, and regulatory refinement to optimize its effectiveness.

Keywords: Online Dispute Resolution; virtual court; civil dispute; digital transformation; judicial system

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	:69-84		

A. Pendahuluan

Era digital telah menghadirkan transformasi fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang pesat, ditambah dengan tantangan yang muncul selama pandemi COVID-19, telah mendorong evolusi signifikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa perdata. Transformasi ini telah mengakselerasi adopsi sistem pengadilan virtual dan *Online Dispute Resolution* (ODR) sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.¹ Implementasi teknologi dalam sistem peradilan tidak hanya menjadi solusi temporal selama masa pandemi, tetapi telah berkembang menjadi komponen integral dalam modernisasi sistem peradilan Indonesia.

Seiring dengan perkembangan *e-commerce* dan transaksi digital yang semakin masif, kebutuhan akan sistem penyelesaian sengketa yang adaptif dan responsif menjadi semakin mendesak. Data menunjukkan bahwa peningkatan transaksi elektronik telah diikuti dengan peningkatan potensi sengketa yang memerlukan penanganan efektif dan efisien.² Sistem pengadilan konvensional yang mensyaratkan kehadiran fisik para pihak mulai menunjukkan berbagai keterbatasan, terutama dalam hal aksesibilitas, efisiensi waktu, dan biaya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah merespons tantangan ini dengan mengimplementasikan sistem e-litigation melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan, tetapi juga untuk meminimalisir potensi praktik suap dan gratifikasi melalui pengurangan intensitas pertemuan fisik antar pihak.³ Implementasi e-

¹ Kamello, T., & Sastro, M., *The Development of Procedural Law Through the E-Court System After Pandemic in Indonesia*. *Veteran Law Review*, Vol. 6, No. 1 Special Issues, 2023, pp. 15-27. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6ispecialissues.4957>.

² Erdiyanto, R. P., & Putra, M. R. S, *Electronic Commerce Serta Penyelesaian Sengketa Transaksi Jual-Beli Melalui Online Shop*. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 2, No, 1, 2024, pp. 391-399. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4583>

³ Yoesuf, J. P., Intihani, S. N., Lubis, E., Fahrudin, M., & Elviyanti, S, *Optimization Of E-Litigation-Based Trial Implementation As A Strategy To Prevent Bribery And Gratification (Comparatory Study Of E-Litigation Implementation In Malaysia And Singapore)*. *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 16, No. 1, 2024, pp. 36-49.. <https://doi.org/10.30997/jill.v16i1.11360>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	:69-84		

litigation di Indonesia mengikuti jejak negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang telah lebih dulu mengadopsi sistem serupa dengan tingkat keberhasilan yang signifikan.

Kajian literatur terdahulu telah memberikan kontribusi terhadap kajian mengenai transformasi sistem peradilan melalui penerapan teknologi informasi. Pertama terdapat penelitian yang dilakukan oleh Iswara⁴ dalam penelitiannya berjudul *Analisis Pentingnya Implementasi Penyelesaian Sengketa Online di Indonesia* menekankan bahwa ODR merupakan solusi strategis dalam menjawab tantangan efisiensi penyelesaian sengketa di era digital. Penelitian ini menyoroti potensi ODR dalam mengurangi beban perkara di pengadilan, namun juga menekankan pentingnya kesiapan regulasi dan literasi digital para pihak agar sistem ini dapat berjalan optimal.

Selanjutnya, Mauludin, Adwinata, dan Dwiputra⁵ melalui penelitian berjudul *Pelaksanaan Online Dispute Resolution (ODR) Setelah Berlakunya 2021 Arbitration Rules dan Dampaknya Bagi Para Pihak*, menganalisis bahwa berlakunya aturan arbitrase tahun 2021 memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan ODR, terutama dalam konteks sengketa perdagangan elektronik. Penelitian ini menekankan bahwa pelaksanaan ODR secara independen dapat dilakukan tanpa persetujuan eksplisit para pihak, selama telah diatur dalam perjanjian sebelumnya. Namun, aspek kepercayaan dan keamanan sistem menjadi tantangan penting yang perlu diatasi.

Penelitian lain yang relevan dikemukakan oleh Yoesuf dkk.⁶ dalam artikelnya *Optimization of E-Litigation-Based Trial Implementation as a Strategy to Prevent Bribery and Gratification*. Penelitian ini melakukan studi komparatif antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan menemukan bahwa pengadilan virtual dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik korupsi di lingkungan peradilan. Penelitian ini juga menunjukkan

⁴ Iswara, V. D, *Analisis Pentingnya Implementasi Penyelesaian Sengketa Online di Indonesia*. Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1, 2021, pp. 15-25., <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.245>.

⁵ Mauludin, T. S., Adwinata, T., & Dwiputra, A. G, *Pelaksanaan Online Dispute Resolution (ODR) Setelah Berlakunya 2021 Arbitration Rules Dan Dampaknya Bagi Para Pihak*. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 1, 2024, pp. 1-20 <https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/471>

⁶ Yoesuf. *Loc Cit.*

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	:69-84		

pentingnya dukungan kelembagaan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia sebagai syarat keberhasilan pelaksanaan e-litigation.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem pengadilan virtual telah memberikan dampak positif dalam hal efisiensi dan aksesibilitas. terungkap bahwa sidang *teleconference* memiliki keunggulan dalam hal efisiensi waktu dan biaya, meskipun masih terdapat tantangan terkait infrastruktur dan sumber daya manusia.⁷ Sejalan dengan temuan tersebut, mengidentifikasi bahwa prinsip "*salus populi suprema lex esto*" menjadi landasan filosofis pelaksanaan persidangan virtual, menegaskan bahwa hukum harus adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.⁸

Dalam konteks harmonisasi hukum, menekankan pentingnya menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan global, termasuk dalam hal digitalisasi sistem peradilan.⁹ Transformasi digital dalam sistem peradilan tidak hanya merupakan respon terhadap tuntutan efisiensi, tetapi juga bagian dari upaya harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional. Hal ini sejalan dengan temuan yang mengidentifikasi bahwa transformasi digital memerlukan strategi komprehensif, meliputi pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan sistem manajemen yang adaptif.¹⁰

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap efektivitas ODR dalam konteks sistem peradilan Indonesia tahun 2025, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini dan lessons learned dari implementasi sistem serupa di negara- negara ASEAN. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya

⁷ Rumapea, M. S. *Efektivitas Sidang Jarak Jauh Dengan Teleconference Pada Sidang Perkara Pidana Di Indonesia*. *Transparansi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2022, pp. 135–51, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.2276>.

⁸Wangga, M. S. E., & Ruman, Y. S, *Pengadilan Virtual Pada Masa Covid-19 Di Indonesia*. *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 10, No. 2, 2022, pp. 76-92. <https://doi.org/10.25105/prio.v10i2.17010>

⁹ Vinanda, O. R., Septiyani, N., Aliyah, D., Huda, M., & Meta, S. A, *Urgensi Harmonisasi Hukum Perdata Nasional Dengan Dinamika Hukum Global*. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 1, No. 10, 2024, pp.7832-7839. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2068>

¹⁰ Supriati, E, *Kinerja Pustakawan di Era Transformasi Digital*. *Jurnal Pustakaloka*, Vol. 16, No. 1, 2024, pp. 126–146. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v16i1.10000>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	:69-84		

yang lebih berfokus pada aspek teknis atau regulatori secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan analisis multi-dimensi meliputi aspek hukum, teknologi, dan sosial-ekonomi.

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, bagaimana efektivitas implementasi ODR dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia ditinjau dari aspek aksesibilitas, efisiensi, dan keadilan prosedural. Kedua, apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi ODR, baik dari sisi teknis, regulasi, maupun sumber daya manusia. Ketiga, bagaimana strategi optimalisasi sistem ODR untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis efektivitas implementasi ODR dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ODR; dan (3) merumuskan rekomendasi strategis untuk optimalisasi sistem ODR dalam konteks sistem peradilan Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem peradilan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan di era digital.

Pada konteks penyelesaian sengketa industrial, dalam penelitian mengemukakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas kasus. Temuan ini relevan dalam pengembangan sistem ODR yang harus mampu mengakomodasi berbagai jenis sengketa dengan tingkat kompleksitas yang berbeda.¹¹ Transformasi sistem peradilan melalui ODR juga sejalan dengan upaya pencegahan korupsi dan peningkatan transparansi. Seperti yang diungkapkan oleh Wati, aplikasi e-court tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk mengatasi berbagai kendala yang umum dialami oleh sistem peradilan, termasuk masalah kredibilitas dan integritas.¹²

¹¹ Oktafien, S., Sofiati, E., Kowara, Y., Permana, J., Endang, C., Hidayat, T., ... & Aseanty, D., *Systematic Literature Review: Implementation of Dispute Settlement Methods Between Trade Unions and Companies in Indonesia*. *Devotion: Journal of Research and Community Service*, Vol. 4, No. 7, 2023), pp. 1531-1544, <https://doi.org/10.59188/devotion.v4i7.514>

¹² Kamello, *Loc Cit.*

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	:69-84		

Penelitian ini menggunakan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan analisis yuridis normatif dengan studi empiris,¹³ mempertimbangkan aspek teknologi, regulasi, dan dampak sosial-ekonomi dari implementasi ODR. Metodologi ini dipilih untuk memberikan pemahaman holistik tentang transformasi sistem peradilan di era digital, sekaligus mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam optimalisasi sistem ODR di Indonesia. Pemilihan pendekatan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan urgensi harmonisasi hukum nasional dengan perkembangan global dalam konteks digitalisasi sistem peradilan.¹⁴ Sumber data penelitian terdiri dari tiga kategori bahan hukum yang hierarkis. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku,¹⁵ meliputi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Persidangan Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta perubahannya, serta berbagai peraturan teknis terkait implementasi sistem elektronik dalam lingkungan peradilan. Penggunaan bahan hukum primer ini mengacu pada pendekatan yang diterapkan oleh dalam menganalisis optimalisasi pelaksanaan persidangan berbasis teknologi elektronik.¹⁶ Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur ilmiah berupa monografi, disertasi, tesis, artikel jurnal terakreditasi, hasil penelitian institusional, dan karya ilmiah lainnya yang membahas aspek teoritis dan praktis penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan. Hal ini sejalan dengan metodologi yang diterapkan dalam mengkaji perkembangan hukum acara melalui sistem pengadilan elektronik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi komprehensif dengan melakukan inventarisasi sistematis terhadap seluruh dokumen hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data menerapkan metode hermeneutika hukum dengan

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003, hal. 15

¹⁴ Vinanda. *Loc Cit.*

¹⁵ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta. hal. 27-28

¹⁶ Yoesuf. *Loc Cit.*

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	:69-84		

pendekatan interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan norma hukum dengan mempertimbangkan keterkaitan antar peraturan dan konsistensi sistem hukum secara keseluruhan. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data dengan melakukan seleksi dan abstraksi informasi yang relevan, penyajian data secara terstruktur dalam bentuk matriks analisis, dan penarikan kesimpulan melalui proses sintesis dan inferensi logis.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perkembangan Sistem Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia

Transformasi sistem peradilan di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan hadirnya era digital, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa perdata. Implementasi E-Court sebagai inovasi Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi tonggak penting dalam modernisasi sistem peradilan. Sistem ini mencakup layanan pendaftaran perkara online (e-Filing), taksiran panjar biaya (e-Skum), pembayaran biaya perkara (e-Payment), pemanggilan pihak secara online (e-Summon), persidangan elektronik (e-Litigation), dan salinan putusan elektronik (e-Salinan).¹⁷ Transformasi ini didukung oleh landasan hukum yang kuat melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sebagai penyempurnaan dari regulasi sebelumnya.

Implementasi e-court dan e-litigation di Indonesia menunjukkan komitmen untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan transparan. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk mengatasi berbagai kendala yang umum dialami oleh sistem peradilan konvensional, termasuk masalah kredibilitas dan integritas.¹⁸ Kehadiran pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi sistem pengadilan virtual, mendorong transformasi yang lebih cepat dalam mekanisme penyelesaian sengketa perdata.

Dari sisi kerangka regulasi, Indonesia telah memiliki basis pengaturan ODR dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun, mengidentifikasi bahwa pengaturan

¹⁷ Oktafien. *Loc Cit.*

¹⁸ Wati. *Loc Cit.*

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	:69-84		

tersebut masih belum bersifat spesifik dan memerlukan penyempurnaan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Tantangan utama dalam implementasi ODR mencakup aspek regulasi, kelembagaan, teknologi, dan keamanan yang perlu diatasi untuk mewujudkan sistem yang efektif.¹⁹

2. Analisis Hukum Efektivitas ODR dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Efektivitas ODR dalam penyelesaian sengketa perdata dapat dilihat dari beberapa aspek kunci. Tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui ODR menunjukkan tren positif, terutama dalam konteks sengketa perdagangan elektronik.²⁰ mengungkapkan bahwa penerapan ODR telah membawa perubahan signifikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa, , terutama berlakunya 2021 Arbitration Rules yang memungkinkan pelaksanaan ODR tanpa perlu persetujuan eksplisit dari para pihak.

Dari segi efisiensi waktu dan biaya, implementasi ODR telah menunjukkan keunggulan dibandingkan dengan sistem konvensional. Perlu ditegaskan bahwa ODR mampu memberikan efisiensi melalui berbagai fitur dan inovasi, termasuk penggunaan artificial intelligence dan sistem double blind bidding.²¹ Sistem ini juga menunjukkan peningkatan dalam hal aksesibilitas bagi masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan terkait infrastruktur dan literasi digital.

Dalam hal kepuasan pengguna layanan, teridentifikasi bahwa ODR menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas bagi para pihak yang bersengketa. Namun, perhatian khusus

¹⁹ Riyadus Solikhin,, *Perkembangan Dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik Di Indonesia*, Padjadjaran Law Review, Vol. 11, No. 1, 2023, pp. 66–80, <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1235>.

²⁰ Mauludin. *Loc. Cit.*

²¹ Tanaya Tanaya, *Penerapan Online Dispute Resolution Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Elektronik*, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol. 4, No. 2, 2023, pp. 102-108, <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i2.2091>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	:69-84		

perlu diberikan pada aspek keamanan sistem dan kerahasiaan data pribadi untuk memastikan kepercayaan pengguna terhadap sistem ini.²²

3. Perbandingan Implementasi ODR di Indonesia dengan Negara ASEAN

Studi komparatif implementasi ODR antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia dan Singapura, menunjukkan beberapa perbedaan signifikan dalam pendekatan dan implementasi. Dibanding dengan negara ASEAN lainnya dibuktikan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dalam hal sumber daya manusia di bidang hukum, namun masih perlu mempertimbangkan aspek budaya masyarakat dalam pengembangan sistem peradilan, seperti yang dilakukan Malaysia.²³ Dalam perbandingan dengan Singapura, di Indonesia menunjukkan perbedaan fundamental dalam sistem hukum yang diterapkan, termasuk dalam hal prosedur dan waktu penyelesaian perkara.²⁴ Pembelajaran dari praktik terbaik kedua negara tersebut dapat menjadi referensi berharga bagi pengembangan sistem ODR di Indonesia.

Potensi adaptasi praktik terbaik dari negara-negara ASEAN perlu mempertimbangkan karakteristik unik sistem hukum Indonesia dan kebutuhan masyarakat. menekankan pentingnya harmonisasi sistem hukum nasional dengan standar internasional, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Indonesia.²⁵ Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa transformasi sistem penyelesaian sengketa perdata melalui ODR di Indonesia menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih terdapat berbagai tantangan

²² Iswara, V. D, *Analisis Pentingnya Implementasi Penyelesaian Sengketa Online di Indonesia*. Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1, 2021, pp. 15-25., <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.245>.

²³ Jeli Yanti, *Perbandingan Hukum Acara Pidana Di Indonesia Dan Negara-Negara Asean: Tantangan Dan Peluang Harmonisasi*. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 8, 2024, pp. 81–90. <https://doi.org/10.3783/causa.v6i8.6357>

²⁴ Oktaviani, E., & Hadjar, A. F, *Studi Perbandingan Kewenangan Penyidikan Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Indonesia Dan Singapura*. Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5, No. 4, 2023, pp. 1528-1540. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18686>

²⁵ Wati. *Loc Cit.*

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	:69-84		

yang perlu diatasi. Pengembangan sistem yang berkelanjutan memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan aspek teknologi, regulasi, dan sosial-budaya.

4. Tantangan dalam Implementasi ODR

Implementasi ODR di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara sistematis. Kendala infrastruktur dan teknologi menjadi salah satu hambatan utama, terutama terkait dengan kesenjangan digital antar wilayah. Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian terdahulu menunjukkan sekitar 47% pengadilan di daerah terpencil masih menghadapi kendala konektivitas internet yang stabil, yang berdampak signifikan pada pelaksanaan persidangan virtual.²⁶ Hal ini diperparah dengan keterbatasan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai untuk mendukung sistem ODR.

Tabel 1. Analisis Tantangan Implementasi ODR di Indonesia 2023-2024

Aspek tantangan	Persentase Dampak	Area Terdampak	Status Penanganan
Infrastruktur Teknologi	47%	Wilayah Terpencil	Dalam Pengembangan
SDM Kompeten	35%	Pengadilan Tingkat Pertama	Program Pelatihan
Keamanan Data	28%	Sistem Database Terpusat	Implementasi Protokol
Regulasi	40%	Harmonisasi Hukum	Revisi / Perbaikan Berkelanjutan

²⁶ Theresa Yosephine Ronauli Tumanggor. *Transformasi Digital Dalam Berperkara*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tarakan/baca-artikel/17290/Transformasi-Digital-dalam-Berperkara.html> diakses pada 23 Maret 2025

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	:69-84		

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan krusial dalam implementasi ODR.²⁷ mengidentifikasi bahwa hanya 65% tenaga hukum di Indonesia yang memiliki kompetensi digital memadai untuk menangani kasus melalui sistem ODR. Isu keamanan dan privasi data menjadi perhatian utama, mengingat sensitifitas informasi yang diproses dalam sistem peradilan. Hal ini menunjukkan bahwasannya dalam system ODR di Indonesia diperlukannya pengembangan protokol keamanan yang lebih robust untuk melindungi integritas data dalam sistem ODR.²⁸

5. Dampak ODR terhadap Sistem Peradilan Indonesia

Transformasi digital melalui ODR telah membawa perubahan fundamental dalam sistem peradilan Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi ODR telah menghasilkan efisiensi signifikan dalam prosedur penyelesaian sengketa. Rentan waktu penyelesaian kasus mengalami penurunan rata-rata 40% dibandingkan dengan sistem konvensional.²⁹

Tabel 2. Perbandingan Efektifitas Sistem Peradilan Konvensional dengan ODR 2024

Parameter	Sistem Konvensional	Sistem ODR	Peningkatan (%)
Waktu Penyelesaian (Hari)	180 Hari	108 Hari	40%
Biaya Operasional (Juta / Rp)	± 15jt	± 8.5jt	43%
Tingkat Kepuasan Pengguna (%)	65%	82%	26%
Akses Masyarakat (%)	55%	78%	42%

²⁷ Erdiyanto. *Loc Cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid,*

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	:69-84		

Dengan melihat data table di atas ditunjukkan bahwasannya, efisiensi administrasi peradilan juga mengalami peningkatan signifikan. Sistem ODR telah memungkinkan otomatisasi berbagai proses administratif, yang berdampak pada pengurangan beban kerja staf pengadilan dan peningkatan akurasi pengelolaan dokumen. Bahwasannya implementasi ODR telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan, dengan 82% pengguna melaporkan kepuasan terhadap akses informasi dan tracking progress kasus.³⁰

6. Strategi Pengembangan ODR yang Berkelanjutan

Pengembangan ODR yang berkelanjutan memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup berbagai aspek. Dalam hal pengembangan sistem, fokus utama diarahkan pada peningkatan infrastruktur teknologi dan pengembangan platform yang lebih user-friendly.³¹ merekomendasikan adopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan dan reliabilitas sistem ODR. Penguatan kapasitas kelembagaan menjadi prioritas melalui program pelatihan berkelanjutan bagi aparat peradilan dan praktisi hukum. Program ini mencakup pengembangan kompetensi digital, pemahaman prosedur ODR, dan manajemen kasus digital. Penyempurnaan regulasi juga diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna sistem ODR.

Roadmap implementasi ODR 2025-2030 telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek pengembangan. Tahapan implementasi dibagi menjadi tiga fase: penguatan infrastruktur (2025-2026), pengembangan sistem terintegrasi (2027-2028), dan optimalisasi kinerja (2029-2030). Setiap fase memiliki target dan indikator kinerja yang terukur untuk memastikan keberhasilan implementasi. Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan, implementasi ODR telah memberikan dampak positif terhadap sistem peradilan Indonesia. Pengembangan berkelanjutan sistem ini memerlukan

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ruman. *Loc Cit.*

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	:69-84		

komitmen dari semua pemangku kepentingan dan pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada.

C. Kesimpulan

Transformasi penyelesaian sengketa perdata melalui Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan. Implementasi e-court dan e-litigation yang didukung oleh PERMA Nomor 7 Tahun 2022 telah berhasil menciptakan peningkatan efisiensi sebesar 40% dalam waktu penyelesaian kasus dibandingkan sistem konvensional. Analisis efektivitas menunjukkan bahwa ODR telah menghasilkan peningkatan kepuasan pengguna hingga 82% dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan peradilan sebesar 42%. Transformasi ini juga telah berhasil menurunkan biaya operasional sebesar 43% dibandingkan sistem konvensional.

Implementasi ODR masih menghadapi beberapa tantangan signifikan, di mana 47% pengadilan di daerah terpencil mengalami kendala infrastruktur dan konektivitas, serta hanya 65% tenaga hukum yang memiliki kompetensi digital memadai. Perbandingan dengan negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia dan Singapura, menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu melakukan optimalisasi dalam hal infrastruktur teknologi dan pengembangan kompetensi SDM. Roadmap implementasi ODR 2025-2030 yang telah disusun dengan tiga fase pengembangan (penguatan infrastruktur, pengembangan sistem terintegrasi, dan optimalisasi kinerja) menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi tantangan tersebut.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	:69-84		

Daftar Pustaka

Buku

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Jurnal

Erdiyanto, R. P., & Putra, M. R. S, 2024, *Electronic Commerce Serta Penyelesaian Sengketa Transaksi Jual-Beli Melalui Online Shop*. Journal of Accounting Law Communication and Technology, Vol. 2, No, 1. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4583>

Iswara, V. D, 2021, *Analisis Pentingnya Implementasi Penyelesaian Sengketa Online di Indonesia*. Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1, , <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.245>.

Iswara, V. D. 2021, *Analisis Pentingnya Implementasi Penyelesaian Sengketa Online di Indonesia*. Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.245>.

Jeli Yanti. 2024, *Perbandingan Hukum Acara Pidana Di Indonesia Dan Negara-Negara Asean: Tantangan Dan Peluang Harmonisasi* . Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 8, <https://doi.org/10.3783/causa.v6i8.6357>

Kamello, T., & Sastro, M., 2023, *The Development of Procedural Law Through the E-Court System After Pandemic in Indonesia*. Veteran Law Review, Vol. 6, No. 1 SpecialIssues, <https://doi.org/10.35586/velrev.v6ispecialissues.4957>.

Mauludin, T. S., Adwinata, T., & Dwiputra, A. G, 2024, *Pelaksanaan Online Dispute Resolution (ODR) Setelah Berlakunya 2021 Arbitration Rules Dan Dampaknya Bagi Para Pihak*. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 1. <https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/471>

Oktafien, S., Sofiati, E., Kowara, Y., Permana, J., Endang, C., Hidayat, T., ... & Aseanty, D. 2023, *Systematic Literature Review: Implementation of Dispute Settlement Methods Between Trade Unions and Companies in Indonesia*. Devotion: Journal of Research and Community Service, Vol. 4, No. 7, <https://doi.org/10.59188/devotion.v4i7.514>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	:69-84		

Oktaviani, E., & Hadjar, A. F, 2023, *Studi Perbandingan Kewenangan Penyidikan Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Indonesia Dan Singapura*. Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5, No. 4. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18686>

Riyadus Solikhin, 2023 *Perkembangan Dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik Di Indonesia*, Padjadjaran Law Review, Vol. 11, No. 1. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1235>.

Rumapea, M. S, 2022 *Efektivitas Sidang Jarak Jauh Dengan Teleconference Pada Sidang Perkara Pidana Di Indonesia*. Transparansi Hukum, Vol. 5, No. 1. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.2276>.

Supriati, E. 2024, *Kinerja Pustakawan di Era Transformasi Digital*. Jurnal Pustakaloka, Vol. 16, No. 1. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v16i1.10000>

Tanaya Tanaya, 2023, *Penerapan Online Dispute Resolution Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Elektronik*, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol. 4, No. 2. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i2.2091>.

Vinanda, O. R., Septiyani, N., Aliyah, D., Huda, M., & Meta, S. A, 2024, *Urgensi Harmonisasi Hukum Perdata Nasional Dengan Dinamika Hukum Global*. Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol. 1, No. 10. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/2068>

Wangga, M. S. E., & Ruman, Y. S, 2022, *Pengadilan Virtual Pada Masa Covid-19 Di Indonesia*. Jurnal Hukum Prioris, Vol. 10, No. 2. <https://doi.org/10.25105/prio.v10i2.17010>

Yoesuf, J. P., Intihani, S. N., Lubis, E., Fahrudin, M., & Elviyanti, S, 2024, *Optimization Of E-Litigation-Based Trial Implementation As A Strategy To Prevent Bribery And Gratification (Comparatory Study Of E-Litigation Implementation In Malaysia And Singapore)*. Jurnal Ilmiah Living Law, Vol. 16, No. 1. <https://doi.org/10.30997/jill.v16i1.11360>

Website

Theresa Yosephine Ronauli Tumanggor, *Transformasi Digital Dalam Berperkara*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tarakan/baca-artikel/17290/Transformasi-Digital-dalam-Berperkara.html> diakses pada 23 Maret 2025

Law, Development & Justice Review

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	:69-84		

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik